

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) PERUBAHAN
SUPERVISI INOVASI PENGOLAHAN DAN PENYAJIAN
DATA KEPENDUDUKAN TAHUN ANGGARAN 2020

OPD	:	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat
Unit Eselon III	:	Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) dan Pemanfaatan Data
Program	:	Penataan Administrasi Kependudukan
Hasil (Outcome)	:	Tersupervisinya Inovasi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan
Kegiatan	:	Supervisi Inovasi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan
Keluaran (Output)	:	Jumlah Kabupaten/Kota Sasaran
Volume	:	19 Kabupaten/Kota

A. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum Tugas Fungsi/Kebijakan

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara RI Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5475).
- b. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5080).
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengkajian, Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2015 tentang Persyaratan, Ruang Lingkup dan Tata Cara Pemberian Hak Akses serta Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan, dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik.
- e. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
- f. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2015 tentang Tertib Administrasi Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
- g. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
- h. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah.

2. Gambaran Umum

Sesuai tugas pokok dan fungsinya, Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis serta fasilitasi dibidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama administrasi kependudukan serta pemanfaatan data kependudukan.

Dalam penyelenggaraan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data melaksanakan fungsi penyelenggaraan penyusunan dan menghimpun bahan kebijakan teknis pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data meliputi pengolahan dan penyajian data kependudukan, kerjasama inovasi dan pelayanan, monitoring dan evaluasi.

Untuk memenuhi kewajiban akan tugas pokok dan fungsi dimaksud, Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data mulai tahun 2018 telah melaksanakan **Kegiatan Supervisi Inovasi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan**. Data kependudukan ini sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 dipergunakan untuk perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi, penegakan hukum dan pencegahan kriminal. Data kependudukan tersebut bersumber baik dari data pelayanan harian yang berguna untuk memberikan informasi dan laporan harian terkait pelayanan administrasi kependudukan maupun data yang bersumber dari data konsolidasi bersih (DKB) Semester I dan Semester II setiap tahunnya yang dikeluarkan oleh Ditjen Dukcapil Kemendagri RI yang kemudian diolah menjadi data agregat yang disajikan melalui berbagai inovasi dan media (sarana) untuk lebih mempermudah pengguna data dalam memperoleh data kependudukan selain melalui Buku Data Kependudukan Per Semester dan Profil Perkembangan Kependudukan.

Berdasarkan hasil supervisi inovasi pengolahan dan penyajian data kependudukan yang telah dilaksanakan pada tahun 2018, dimana sebagian besar Kabupaten/Kota masih belum memiliki inovasi terkait pengolahan dan penyajian data kependudukan dengan berbagai alasan dan kendala yang menyebabkannya, diantaranya keterbatasan jumlah dan kemampuan SDM dan Anggaran untuk menunjang pelaksanaan inovasi pengolahan dan penyajian data kependudukan tersebut, Sementara itu dari hasil supervisi tahun 2019, meskipun sudah ada beberapa Kabupaten/Kota yang memiliki kemajuan dan perkembangan terkait inovasi pengolahan dan penyajian data kependudukan ini baik secara manual maupun aplikasi, namun tidak sedikit pula Kabupaten/Kota yang belum memiliki perkembangan terkait inovasi pengolahan dan penyajian data ini dan masih dengan alasan yang sama seperti tahun sebelumnya, maka untuk tahun 2020 Kegiatan Supervisi Inovasi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan ini masih perlu dilaksanakan dengan tujuan untuk memberikan pembinaan lebih intensif agar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota se Sumatera Barat dapat menciptakan inovasi-inovasi terkait pengolahan dan penyajian data kependudukan yang lebih variatif, informatif, mudah didapat dan diakses oleh pengguna data dimanapun mereka berada, dan tidak bertentangan dengan peraturan dan ketentuan yang ada, meskipun dengan keterbatasan yang ada.

B. PENERIMA MANFAAT

Penerima manfaat dari kegiatan ini adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat.

C. STRATEGI PENCAPAIAN

1. Metode Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan secara swakelola, dengan metode pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:

- Menyusun SK Pelaksanaan Kegiatan Supervisi Inovasi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan Tahun Anggaran 2020.
- Melakukan rapat internal dengan tim pelaksana Supervisi Inovasi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan Tahun Anggaran 2020.
- Melakukan kegiatan Supervisi Inovasi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota se Sumatera Barat.

2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

Kegiatan ini akan dilaksanakan selama 5 (lima) bulan kalender Tahun 2019 dan Tahun 2020, yaitu September 2019, Januari 2020, dan April s/d Juni 2020, dengan tahapan sebagai berikut :

No	Uraian Kegiatan	Jadwal Pelaksanaan									
		Tahun 2019				Tahun 2020					
		Sept	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni
1	Persiapan :										
	- Penyusunan KAK/TOR/RAB	■				■					
	- Penyusunan SK Tim Pelaksana Kegiatan					■					
2	Pelaksanaan :										
	- Rapat Internal Tim Pelaksana Kegiatan								■		
	- Melakukan Supervisi Inovasi Pengolahan dan Penyajian Data ke Kabupaten/ Kota se-Sumatera Barat								■	■	
3	Penyelesaian Akhir										■
4	Pelaporan dan Evaluasi Kegiatan										■

D. WAKTU PENCAPAIAN KELUAR

Kurun waktu pencapaian pelaksanaan kegiatan adalah selama 5 (lima) bulan kalender Tahun 2019 dan Tahun 2020.

E. BIAYA YANG DIPERLUKAN


Dalam menunjang program dan kegiatan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2020 dengan biaya Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) pada kegiatan Supervisi Inovasi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan, dengan Kode Kegiatan 1.02.06.1.02.08.01.015.006.

F. PENUTUP


Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) Perubahan Kegiatan Supervisi Inovasi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan Tahun Anggaran 2020 ini dibuat sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan. Akhir kata, semoga Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dapat bermanfaat dalam pelaksanaan kegiatan baik oleh Dinas maupun pihak penyelenggara.

Padang, 6 Januari 2020


Kepala Bidang PIAK
Dan Pemanfaatan Data
(Kuasa Pengguna Anggaran)


Isnandar Putra, S.Pt.
NIP.19760210 200901 1 003

Kepala Seksi Pengolahan dan
Penyajian Data Kependudukan
(PPTK)


Desi Agustina Syahril, S.E.
NIP.19760830 201001 2 006

Mengetahui,
Kepala Dinas Pengendalian Penduduk,
Keluarga Berencana,
Kependudukan dan Pencatatan Sipil


Irwan, S.Sos., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP.19680415 198902 1 001